



**PUTUSAN**  
**Nomor: 155/B/2023/PTTUN Mks.**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

**KEPALA DESA SASABOBOK**, berkedudukan di Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 015/TM.Etal/III/2023/Palu tanggal 3 Maret 2023 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Syahrudin, S.H.
2. Hizbudin Darmawan Wahab, S.H.
3. Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H.
4. Moh. Taufik, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada LAW OFFICE TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Kompleks Citra Land Kav. AA23/23, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [syahrudin.douw15@gmail.com](mailto:syahrudin.douw15@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/**

**TERGUGAT;**

“halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks. ”



#### **M E L A W A N:**

**MIAN MIDANI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sasabobok RT/RW 002/001, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Zulkifli Lamasana, S.H.
2. Syarif Hidayat, S.H.
3. Herlina, S.H.
4. Hidayat Acil Hakimi, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa – PAPEDA" yang berkedudukan di Jl. Hangtuah Lorong Bukit Marwah No. 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [adv.zoell@gmail.com](mailto:adv.zoell@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/G/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks. "

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sasabobok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sasabobok tanggal 06 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sasabobok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sasabobok tanggal 06 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah atau dalam jabatan lain yang setingkat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/G/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai permohonan bandingnya tertanggal 10 Juli 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2023/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 12 September 2023

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

“halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.PL., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/G/2023/PTUN.PL, tanggal 27 Juni 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa *a quo*,

“halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang telah membatalkan keputusan objek sengketa tersebut sudah tepat dan benar. Bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 29, karena terbitnya objek sengketa tidak didahului rekomendasi Camat selaku atasan langsung Tergugat dan bertentangan dengan Pasal 26, karena sebelum terbitnya objek sengketa tidak didahului dengan teguran tertulis, sebagaimana selengkapannya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

“halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks.”



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/G/2023/PTUN.PL. Tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 7 November 2023, oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum"at tanggal 10 November 2023, oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**K A S I M, S.H.,M.H.**

Meterai/Ttd

**H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**

Ttd

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks. "

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

**LULUK ARYANI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

1.	Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3.	Biaya Proses Penyelesaian ---		
	Perkara	:	Rp. 230.000,00
	Jumlah		Rp..250.000,00
			(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155/B/2023/PTTUN Mks. ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)